



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.G.S/2022/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Pamenang Kantor Cabang

Bangko, dalam hal ini diwakili oleh SUDIRMAN, Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bangko, Achmad Firdaus, Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Pamenang, Edwardo Octovano, Associate Mantri 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Pamenang, Berli Aprildo, PAU PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bangko, Bayu Prawira Negara, Petugs GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bangko, Ardyanto Siregar, Petugas GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bangko berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B. 4941 /KC-IV/MKR/09/2022 tanggal 23 November 2022, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Bangko yang beralamat di Jl. Bangko Rendah No. 3, Kel. Dusun Bangko, Kec. Bangko, Kab. Merangin, Provinsi Jambi, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko dibawah Nomor 154/S.Kh/PDT/XII/2022/PN Bko. Tanggal 8 Desember 2022 selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

MELAWAN

1. **Ependi**, Pekerjaan Petani, Alamat: Desa Jelatang RT 007 RW 001, Kec. Pamenang Kab. Merangin, Jambi. selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. **Siti Yusnita**, Pekerjaan IRT, Alamat: Desa Jelatang RT 007 RW 001, Kec. Pamenang Kab. Merangin, Jambi. selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya secara bersama-sama disebut juga Para Tergugat;

Hal 1 dari 3 Penetapan Nomor 63/Pdt.G.S/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangko, Nomor 63/Pdt.G.S/2022/PN.Bko, tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bangko, Nomor 63/Pdt.G.S/2022/PN.Bko, tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang perkara permohonan ini;

Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan Gugatan sederhana ini;

Surat Gugatan sederhana Penggugat, tanggal 23 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko, pada tanggal 1 Desember 2022 dan terdaftar dibawah Register perkara perdata Gugatan sederhana Nomor 63/Pdt.G.S/2022/PN.Bko;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat hadir pada persidangan tanggal 26 Desember 2022 akan tetapi Para Tergugat tidak hadir pada persidangan tersebut, kemudian Kuasa Penggugat telah mengajukan surat pencabutan perkara secara tertulis atas Gugatan Nomor 63/Pdt.G.S/2022/PN.Bko tertanggal 26 Desember 2022 dikarenakan Para Tergugat sudah melakukan itikad baik dengan melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut sebagaimana Pasal 271 RV menentukan jika Penggugat dapat mencabut gugatan jika Tergugat belum memberikan jawaban dan apabila setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim belum menerima Jawaban dari pihak Tergugat dengan demikian pencabutan gugatan adalah mutlak hak dari Penggugat dan dapat dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan Tergugat sesuai dengan Pasal 271 RV, sehingga permohonan Penggugat cukup beralasan dengan ketentuan-ketentuan hukum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal 2 dari 3 Penetapan Nomor 63/Pdt.G.S/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara Perdata Nomor 63/Pdt.G.S/2022/PN.Bko;
2. Menghentikan pemeriksaan perkara ini karena dicabut Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangko untuk mencatat pada Register perkara yang bersangkutan tentang pencabutan perkara ini;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp765.000,00 (Tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 oleh Amir El Hafidh, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangko, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mustaqim, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mustaqim, S.H.

Amir El Hafidh, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp. 630.000,00
4.	PNBP permohonan pencabutan	Rp. 10.000,00
5.	Materai	Rp. 10.000,00
6.	Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
Jumlah		Rp765.000,00

terbilang (Tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 Penetapan Nomor 63/Pdt.G.S/2022/PN Bko